



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**  
No: 113/06.04/DPMPTSP/XI/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i JHONSON tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "KB GUANG MING 1".
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nama                                | : JHONSON  |
| Alamat                              | : JL. KUANTAN RAYA BLOK B-4                      |
| Nama Perusahaan/Yayasan             | : YAYASAN PENDIDIKAN GUANG MING INDONESIA        |
| Alamat Perusahaan/Yayasan           | : JL. RAJAWALI SAKTI PERUM WISDOM PARK NO 31-40  |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Delima / Binawidya                             |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan |  |
| Nama Sekolah                        | : KB GUANG MING 1                                |
| Alamat Sekolah                      | : JL. RAJAWALI SAKTI PERUM WISDOM PARK NO. 31-40 |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Delima / Binawidya                             |
| Jenis Pendidikan                    | : Kelompok Bermain (KB)                          |
| Nama Notaris                        | : AFFIN, SH                                      |
| No. Akte Notaris                    | : 15   |
| Tanggal                             | : 18 Oktober 2019                                |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 21 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2026 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 21 November 2023  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 870417 200312 1 004

